



JAKSA AGUNG
REPUBLIK INDONESIA

BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

NOMOR INDUK :

12/100

NOMOR KLAS. :

A S A L 1 2 / 1 0 0

PERATURAN JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR PER-013/A/JA/11/2017
TENTANG
STRATEGI KEPEMIMPINAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,

MILIK
BAGIAN PERPUSTAKAAN
DAN DOKUMENTASI HUKUM
KEJAKSAAN AGUNG

- Menimbang :
- bahwa Kejaksaan merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang yang pelaksanaannya diselenggarakan oleh Kejaksaan Agung, Kejaksaan Tinggi, dan Kejaksaan Negeri;
 - bahwa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Kejaksaan menganut asas satu dan tidak terpisahkan yang merupakan satu landasan dalam memelihara kesatuan kebijakan penegakan hukum guna menampilkan ciri khas yang menyatu dalam tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan;
 - bahwa untuk mewujudkan kesatuan tata pikir, tata laku, dan tata kerja Kejaksaan, perlu ada pengaturan mengenai strategi kepemimpinan sebagai pedoman dan tolok ukur penilaian kinerja bagi para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri, khususnya dalam menghadapi berbagai permasalahan, baik terkait dengan substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum yang dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan

masyarakat terhadap pelaksanaan penegakan hukum oleh Kejaksaan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Jaksa Agung tentang Strategi Kepemimpinan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
 2. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 65);
 3. Peraturan Jaksa Agung Nomor PER-006/A/JA/ 07/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan Republik Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1069);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN JAKSA AGUNG TENTANG STRATEGI KEPEMIMPINAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Jaksa Agung ini yang dimaksud dengan:

1. Strategi Kepemimpinan adalah keseluruhan langkah dan kebijakan serta cara yang disusun secara selaras, terpadu dan berkesesuaian ditujukan dalam rangka mencapai sasaran dan hasil proses penegakan hukum oleh

Kejaksaan melalui koordinasi, konsolidasi, optimalisasi, pengawasan, pemantauan dan evaluasi guna peningkatan kinerja dan pemulihan kepercayaan masyarakat.

2. Konsolidasi adalah upaya meningkatkan dan menyatukan komitmen dan langkah seluruh jajaran Kejaksaan serta pemangku kepentingan terkait dalam mendukung pelaksanaan arah kebijakan penegakan hukum serta pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan.
3. Optimalisasi adalah upaya meningkatkan efektivitas kinerja pelaksanaan tugas Kejaksaan terkait dengan peranan fungsi intelijen penegakan hukum, penanganan perkara tindak pidana umum, penanganan perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana khusus lainnya, penanganan perkara di bidang perdata dan tata usaha negara, dengan mengedepankan aspek kualitas serta keseimbangan antara unsur kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan.
4. Pemulihan Kepercayaan Masyarakat adalah upaya membangun kepercayaan masyarakat terhadap pelaksanaan tugas penegakan hukum oleh Kejaksaan melalui interaksi aktif serta program yang bersentuhan dengan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat.

Pasal 2

Strategi Kepemimpinan dibangun berlandaskan asas satu dan tidak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dan doktrin *Tri Krama Adhyaksa*.

Pasal 3

Strategi Kepemimpinan berlaku sebagai pedoman bagi para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri yang memimpin dan mengendalikan pelaksanaan tugas, fungsi, dan wewenang Kejaksaan di daerah.

BAB II
KONSOLIDASI, OPTIMALISASI, DAN PEMULIHAN
KEPERCAYAN MASYARAKAT

Bagian Kesatu
Konsolidasi

Pasal 4

Konsolidasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. melakukan pengenalan wilayah teritorial, pemangku kepentingan terkait dan budaya hukum masyarakat setempat dalam rangka mendeteksi potensi, ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan penegakan hukum di daerah hukumnya;
- b. meningkatkan pembinaan mental, spiritual serta integritas aparatur Kejaksaan di lingkungan unit kerja masing-masing dalam rangka mewujudkan kesatuan langkah guna melaksanakan arah kebijakan penegakan hukum yang telah digariskan oleh pimpinan Kejaksaan secara konsekuen dan bertanggung jawab;
- c. meningkatkan kesadaran aparatur Kejaksaan dalam menjauhkan diri dari perbuatan tercela demi menjaga citra institusi Kejaksaan, melalui mekanisme pengawasan yang efektif dengan melibatkan peran serta masyarakat; dan
- d. meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan pemerintah daerah setempat melalui Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Forum Komunikasi Intelijen Daerah serta dengan pemangku kepentingan terkait dengan fungsi pengawasan lainnya dalam rangka mewujudkan kesamaan persepsi dan keterpaduan di bidang penegakan hukum, dengan tetap menghormati tugas dan fungsi masing-masing sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Optimalisasi

Pasal 5

Optimalisasi dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. meningkatkan peranan intelijen yustisial di bidang ketertiban umum serta melaksanakan kegiatan pengawalan dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan di daerah secara profesional, transparan dan akuntabel dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan serta kelancaran pembangunan;
- b. meningkatkan kapasitas Jaksa dalam melakukan penyidikan, penuntutan, serta melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sebagai satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan dari keberhasilan penanganan perkara dengan memperhatikan kearifan lokal dan prinsip keadilan restoratif berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. menentukan skala prioritas dalam penanganan perkara tindak pidana korupsi dengan mengutamakan aspek kualitas, baik dari sisi jumlah penyelamatan atau pengembalian kerugian negara maupun pengamanan kebijakan pemerintah di bidang pembangunan; dan
- d. meningkatkan peranan Jaksa Pengacara Negara dalam upaya penyelamatan dan pemulihan kerugian keuangan negara serta penegakan wibawa pemerintah melalui penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, dan tindakan hukum lain kepada negara atau pemerintah serta pelayanan hukum kepada masyarakat di bidang perdata dan tata usaha negara berdasarkan aspek kepercayaan, kesetaraan, dan keprofesionalitasan.

Bagian Ketiga
Pemulihan Kepercayaan Masyarakat

Pasal 6

Pemulihan Kepercayaan Masyarakat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. meningkatkan akses masyarakat terhadap keterbukaan informasi publik terkait dengan pelaksanaan tugas Kejaksaan dengan memanfaatkan kemajuan teknologi dan media informasi;
- b. meningkatkan kemampuan berkomunikasi dengan publik dalam rangka memberikan pemahaman yang tepat kepada masyarakat mengenai dinamika dan permasalahan dalam penegakan hukum;
- c. meningkatkan kerja sama dengan lembaga pendidikan guna menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat sejak dini dan mendorong partisipasi masyarakat dalam mendukung keberhasilan kebijakan penegakan hukum; dan
- d. meningkatkan sinergitas dengan perguruan tinggi dalam rangka mendukung penguatan Kejaksaan secara kelembagaan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, penelitian dan kajian ilmiah serta pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 7

Selain upaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Pasal 5, dan Pasal 6, para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri dapat melakukan Konsolidasi, Optimalisasi, dan Pemulihan Kepercayaan Masyarakat melalui cara lain sesuai dengan kebijakan dan kebutuhan di daerah hukum masing-masing.

BAB III
SOSIALISASI, LAPORAN DAN PENILAIAN

Bagian Kesatu
Sosialisasi

Pasal 8

Sosialisasi Strategi Kepemimpinan kepada para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri pelaksanaannya dilakukan di bawah koordinasi Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan Republik Indonesia.

Bagian Kedua
Laporan dan Penilaian

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan Strategi Kepemimpinan dilaporkan oleh para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri kepada Wakil Jaksa Agung secara berkala setiap 6 (enam) bulan.
- (2) Penerapan Strategi Kepemimpinan merupakan salah satu pertimbangan dalam penilaian kinerja bagi para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri, yang pelaksanaannya dilakukan di bawah koordinasi Wakil Jaksa Agung.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP


Pasal 10

Peraturan Jaksa Agung ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Jaksa Agung ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 10 Nopember 2017

JAKSA AGUNG REPUBLIK INDONESIA,



H. M. PRASETYO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 November 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,



WIDODO EKATJAHJANA



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 1632